



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR
SIPIL NEGARA TERHADAP MASYARAKAT
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

OGI BIMO

**NPM : 1516000355
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR
SIPIIL NEGARA TERHADAP MASYARAKAT
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

Nama : Ogi Bimo
NPM : 1516000355
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II


Ismaidar, SH., MH.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR
SIPIIL NEGARA TERHADAP MASYARAKAT
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

Nama : Ogi Bimo
NPM : 1516000355
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Selasa/09 April 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 13.30 WIB s/d 16.30 WIB.
Dengan Tingkat Judicium: A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MH.
Anggota I : Mhd. Arif Sahlepi., SH., M.Hum
Anggota II : Ismaidar., SH., MH.
Anggota III : Yasmirah Mandasari Saragih., SH., MH.....
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung., SH., MH.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ogi Bimo
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 22 November 2019
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000355
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai :




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara
Terhadap Masyarakat (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 07 Agustus 2018

Pemohon,

(OGI BIMO)

CATATAN : Diterima Tgl..... Persetujuan Dekan,  (Dr. Surya Nita, SH, M.Hum)	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : 07 Agustus 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li)
Pembimbing I :  (Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum)	Pembimbing II :  (Ismaidar, SH., MH)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : OGI BIMO
 Tempat/Tgl. Lahir : BANDA ACEH / 22 November 1994
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000355
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3.20
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN GENK SEPADA MOTOR(BEGAL) DIJALAN RAYA (STUDI PENELITIAN DI POLRES BINJAI)	<input type="checkbox"/>
TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENUNTUT TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN DI POLRES BINJAI)	<input type="checkbox"/>
TINDAK PIDANA PENIPUAN Yng DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP CALON APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PENELITIAN DI POLRES BINJAI)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>OGI BIMO</i>

Hal yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Rektor I,
 (Ir. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 07 Agustus 2018

Pemohon,

 (OGI BIMO)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh:
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : *06 Agustus 2018*
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:

 M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI)

Tanggal : *04 September 2018*
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 Ismaidar, SH., MH

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Selasa, 07 Agustus 2018 15:38:19

Plagiarism Detector v. 1079 - Originality Report:


Analyzed document: 2/25/2019 10:07:02 AM

"OGI BIMO_1516000355_ILMU HUKUM.doc"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License3



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 33	wrds: 3714	http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5177/SKRIPSI%20LENGKAP%20PIDANA-K...
% 19	wrds: 2147	https://docplayer.info/37343622-Halaman-judul-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana-peni...
% 18	wrds: 1995	http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9422/skripsipidana-andirismawati...

ow other Sources:]

Processed resources details:

254 - Ok / 25 - Failed

ow other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1887/2019/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 28 Februari 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini
 Nama : OGI BIMO
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 22 November 1994
 Nama Orang Tua : Sahat Raja Gukguk
 N. P. M : 1516000355
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085270577025
 Alamat : Jl. Teratai Gg. Seroja Ik.VII

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul TINDAK PIDANA PENIPUAN YnG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP CALON APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PENELITIAN DI POLRES BINJAI), Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exampilar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exampilar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedaiam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.		
Total Biaya	: Rp.	2.100.000	2.250.000
U.komprehensif	Rp		100.000 + 28/02-19.
			Rp. 2.350.000
			Ukuran Toga : M



(Hukum Stabat)

Hormat saya

 1516000355

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



TEGUH WAHYONO, SE., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Ogi Bimo
NPM : 1516000355
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat (Studi Penelitian di Polres Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	07-08-2018	Pengajuan judul	
2.	07-08-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	04-09-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi untuk di seminarakan	
6.	13-10-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	11-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	15-02-2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 09 April 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Ogi Bimo
NPM : 1516000355
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat (Studi Penelitian di Polres Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	07-08-2018	Pengajuan judul	
2.	07-08-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	04-09-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	13-10-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	11-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	15-02-2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 09 April 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ogi Bimo

NPM : 1516000355

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 April 2019
Yang membuat pernyataan,



OGI BIMO

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP MASYARAKAT (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Ogi Bimo*

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum **

Ismaidar, SH., MH **

Tindak pidana penipuan terhadap calon Aparatur Sipil Negara semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas masyarakat Indonesia menjadi Aparatur Sipil Negara merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang calon Aparatur Sipil Negara melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi Aparatur Sipil Negara, baik itu dari jalur legal maupun illegal.

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat, untuk mengetahui sanksi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat, dan untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, penelitian ini dilakukan dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya dan menggunakan metode deskriptif.

Penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat terdiri dari sistem perekrutan Aparatur Sipil Negara yang sering disalahgunakan, lemahnya penegakan hukum terhadap praktek penipuan, adanya kondisi terpaksa dari pelaku, adanya kesempatan berbuat jahat, adanya suatu tekanan pihak tertentu dan sudah sifat dasar pelaku yang melakukan penipuan. Sanksi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat pada dasarnya sama dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP Adapun upaya Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat yaitu dengan melakukan proses penyidikan terhadap laporan polisi telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara, pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan bukti-bukti, menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Aparatur Sipil Negara

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat (Studi Penelitian di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita.

Medan, 09 April 2019
Penulis,

OGI BIMO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP MASYARAKAT	
A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat	19
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat	20

C. Akibat Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat	26
--	----

BAB III SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP MASYARAKAT

A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat	28
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat	33
C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat	37

BAB IV UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP MASYARAKAT

A. Tindakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat	40
B. Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat	45

C. Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat	49
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara mempunyai posisi yang sangat strategis dan berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Aparatur sipil negara dalam pemerintahan berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan serta ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, Aparatur Sipil Negara berperan sebagai pelaksana perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada Aparatur Sipil Negara pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹

Pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang Aparatur Sipil Negara, sehingga banyak sekali Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang Aparatur Sipil Negara. Namun untuk menjadi seorang Aparatur Sipil Negara bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Aparatur Sipil Negara terlebih dahulu.

¹ Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 21.

Melalui proses tersebut banyak orang-orang yang berusaha memanfaatkan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara dengan cara menipu calon peserta Aparatur Sipil Negara, dengan kecanggihan teknologi penjahat dapat mudah melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan penipuan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan penipuan tersebut.²

Penipuan terhadap Calon Aparatur Sipil Negara semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk masyarakat, menjadi Aparatur Sipil Negara merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang Calon Aparatur Sipil Negara melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi Aparatur Sipil Negara, baik itu dari jalur legal maupun illegal.

Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh para oknum Aparatur Sipil Negara yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan penipuan. Hal ini dikarenakan adanya hubungan atau relasi yang banyak ketika pelaku masih bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, karena hal tersebut merupakan salah satu modal untuk menakutkan korban penipuan bahwa pelaku mempunyai teman di suatu instansi yang bisa meloloskan korban dalam tes seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

Kasus tentang penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat pada dasarnya banyak terjadi, namun hanya segelintir atau

² Erdianto Effendi, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 24

sedikit saja yang muncul ke permukaan sehingga tidak dapat ditindak oleh pihak Kepolisian yang berwenang. Hal ini dikarenakan antara masyarakat sebagai calon peserta tes seleksi Aparatur Sipil Negara dan pelaku tindak pidana penipuan yaitu oknum Aparatur Sipil Negara pada dasarnya telah bersama-sama melakukan tindak pidana dalam bentuk kebohongan, sehingga kasus tersebut jarang dilakukan pelaporan oleh masyarakat sebagai korbannya. Sebagaimana data dari tindak penipuan yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara terhadap masyarakat yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Binjai dalam kurun waktu 4 tahun, yakni tahun 2015 s/d 2018 telah terjadi tindak pidana penipuan terhadap calon Aparatur Sipil Negara di Kota Binjai sebagai berikut:

Tabel. 1. Jumlah Kasus dan Data Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara yang ditangani oleh Unit Reskrim Polres Binjai waktu Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Jumlah Kasus	P18	P21	DPO	SP3	Proses Sidik
1.	2015	1	-	1	-	-	-
2.	2016	4	-	4	-	-	-
3.	2017	3	-	2	-	1	-
4.	2018	2	-	1	-	-	1
Jumlah		10	-	8	-	1	1

Sumber : Data Sekunder, diolah Oktober 2018.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 hanya terdapat 1 kasus penipuan terhadap Calon Aparatur Sipil Negara yang telah diputus. Pada tahun 2016 terdapat peningkatan yang pesat, pada tahun tersebut terdapat 4 kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri setempat. Tahun 2017 terdapat 3

kasus, tetapi salah satu kasus dari ketiga kasus tersebut terpaksa dihentikan (SP3) karena tersangka meninggal dunia, sehingga hanya ada 2 kasus yang sudah selesai. Untuk tahun 2018 terdapat 2 kasus yang salah satunya masih dalam proses penyidikan, karena penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2018.

Salah satu contoh kasus penipuan tersebut yang masih dalam proses penyidikan yaitu penipuan yang dilakukan oleh pelaku Atas Nama Sri Lely Utami Sinulingga sebagai pelaku yang turut serta membujuk rayu korban agar korban mau mendaftarkan kedua anaknya sebagai Calon Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan Dinas Pertanahan Kota Medan.

Tindak pidana penipuan tersebut dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara agar ia mendapatkan keuntungan atas perbuatan tersebut, sebagaimana pelaku sebagai turut serta dalam melakukan penipuan tersebut dengan cara membantu pelaku lainnya, yaitu Nursalam Nasution untuk meraih imbalan atau keuntungan dari penipuan yang dilakukan tersebut. Sebagaimana kasus ini bermula pada awalnya pelaku berkunjung kerumah korban dalam rangka lebaran, setelah itu pelaku menawarkan agar kedua anak korban untuk masuk di Dinas Pertanahan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, agar korban percaya dengan ucapannya, pelaku menyakinkan dengan menghubungi pelaku lainnya untuk lebih menyakinkan korban.

Atas aksi yang dilakukan pelaku, lalu korban yakin dan memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer uang yang telah ditentukan tersebut kepada pelaku sebagai dana untuk memasukan anak korban ke instansi yang telah ditentukan tersebut sejumlah Rp.175.000.000,- perorang. Akan tetapi setelah menunggu waktu

yang cukup lama, proses untuk memasukkan kedua anak korban tidak kunjung terlaksana, sebagaimana pelaku dalam hal ini memberikan bukti Surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang berisikan mengenai Nomor Induk Pegawai kedua anak korban di masing-masing instansi yang telah ditentukan, dan atas surat keterangan tersebut bahwa korban ketahui ternyata palsu.

Selanjutnya korban merasa bahwa pelaku telah melakukan penipuan terhadap diri korban dan kedua anak korban dan melaporkan pelaku kepada pihak Kepolisian Resort Kota Binjai dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau turut serta atau sengaja melakukan perbuatan itu terhadap korban.

Kasus di atas hanyalah sebagian dari beberapa kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat, sebagaimana dari data yang penulis peroleh di Kota Binjai selama 4 tahun terakhir sampai terdapat 10 kasus penipuan yang terjadi. Dalam melakukan penegakan terhadap pelaku penipuan, pihak kepolisian menghadapi banyak kendala salah satunya adalah rumitnya prosedur izin yang harus dilalui ketika akan melakukan penyidikan kepada pejabat. Padahal dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara, keterangan dari pejabat diperlukan dalam penyidikan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, penulis tertarik mengangkat topik penelitian pada skripsi dengan berjudul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat (Studi Penelitian di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat?
3. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari hasil penelitian ini bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara terhadap masyarakat, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penegakan hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara terhadap masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran, penelitian yang mengangkat judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat (Studi Penelitian di Polres Binjai)” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya baik dalam judul yang sama maupun permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi terkait judul penelitian ini

ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir menyerupai dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana penelitian tersebut terdiri dari:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cahaya Rama Putra pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tentang Praktik Percaloan Calon Negeri Sipil”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa:
 - a. Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus percaloan merupakan rangkaian proses hukum terhadap pelaku yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana. Dakwaan yang diberikan terhadap pelaku disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini adalah ancaman Pasal 378 KUHP yang menyatakan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, seorang Hakim harus memperhatikan pengaruh pidana yang dijatuhkan (pengaruh terhadap terdakwa, masyarakat dan terhadap korban serta keluarganya).
 - b. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan adalah sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain (korban), terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan meresahkan masyarakat.

- 2) Dalam hal meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan ibu dari dua orang anak yang masih kecil dan masih butuh dampingan untuk tumbuh kembangnya.³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Randa Risgiantana pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi (Studi Putusan Nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Mtr)”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa:
- a. Penerapan pidana dalam perkara No. 174/Pid.B/2015/PN.Mtr ialah:
- 1) Berdasarkan TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polri perkara No. 174/Pid.B/2015/PN.Mtr tidak lagi tunduk pada Hukum Disiplin dan Hukum Pidana Militer karena Polri tidak lagi berstatus sebagai militer tetapi berstatus sebagai sipil. Oleh karena itu, bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana tunduk dan berlaku hukum pidana umum;
 - 2) Dalam hal proses penyelesaian perkara pidana oleh oknum anggota Polri dalam Perkara No. 174/Pid.B/2015/PN.Mtr ini sesuai dengan proses peradilan pada umumnya namun tidak diterapkan sidang Disiplin maupun Kode Etik kepada terdakwa;

³ Cahaya Rama Putra, “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tentang Praktik Percaloan Calon Negeri Sipil”, melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, diakses tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.20 WIB.

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan. Hakim kurang jeli dalam pertimbangan-pertimbangannya, terutama pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Seharusnya status terdakwa sebagai anggota Polri memberatkan terdakwa. Dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan yaitu sanksi pidananya hanya 6 (enam) bulan, itupun nantinya dikurangkan dengan masa penahanannya.⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Fitriani pada tahun 2017 dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Polres Lampung Utara)”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa:
 - a. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi upaya preventif dan upaya represif. Polres Lampung Utara melakukan upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana penipuan ini dengan memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di media masa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah merebaknya penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil. Tim humas Polres Lampung Utara juga memberikan arahan agar masyarakat tidak mudah begitu saja percaya oleh bujuk rayu yang tidak ada dasar hukumnya dan kepastian yang jelas. Selain itu menghimbau masyarakat

⁴ Randa Risgiantana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi (Studi Putusan Nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Mtr)”, melalui *eprints.unram.ac.id*, diakses tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.20 WIB.

agar lebih percaya akan kemampuan diri sendiri untuk dapat lolos tes menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Upaya refresif yang dilakukan oleh Polres Lampung Utara adalah dengan melakukan serangkaian proses penyidikan yaitu berupa penyelidikan dan penyidikan.

- b. Faktor penghambat Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi : Faktor penghambat dari penegak hukumnya yaitu, kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga sering terjadi penumpukan kasus. Hal ini yang menyebabkan proses penyidikan kurang efektif. Selain itu juga perlu di tingkatkan lagi ilmu pengetahuan para penegak hukum dengan cara pelatihan khusus terhadap aparat agar penegak hukum di Indonesia lebih baik lagi. Fasilitas yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam proses penyidikan yang berpengaruh dalam sulitnya mencari bukti dan saksi. Selain itu juga factor masyarakat menjadi penghambat kepolisian karena kurangnya kesadaran hukum dalam menyikapi tindak pidana penipuan dan kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat akan tindak pidana penipuan membuat masyarakat mudah dibohongi dengan tipu muslihat para pelaku. Budaya yang salah di masyarakat juga menjadi factor penghambat bagi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil. Sebagian besar masyarakat masih berfikir bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah profesi yang menjanjikan dan sebagian dri mereka akan melakukan berbagai cara agar diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini yang membuat penanggulangan dan pemberantasan kejahatan penipuan

kurang efektif dan membuat para pelaku tidak jera dan mengulangi tindak pidana yang sama lagi.⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian yang penulis lakukan adalah benar karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran dan rasional objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi, sehingga menunjukkan bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya penulis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

⁵ Ita Fitriani, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Polres Lampung Utara)", melalui *digilib.unila.ac.id*, diakses tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.20 WIB.

⁶ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 32

pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.⁷ Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti “Kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan”. Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang di tipu disebut sebagai tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.⁸

Pengertian penipuan menurut pengertian yudiris adalah tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan

⁷ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 17

⁸ S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364.

sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

3. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara sebagai unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Aparatur Sipil Negara menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.⁹ Kedudukan Aparatur Sipil Negara sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari Aparatur Sipil Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

Pengertian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu:

- (1) Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- (2) Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan

⁹ Gary Dessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Salemba Empat, Jakarta, 2015, hlm. 329.

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”.¹⁰ Pakar sosiologi yaitu Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.¹¹ Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi, menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok.¹²

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³

¹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 116.

¹¹ Elly Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 36.

¹² Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 96.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 10.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian ini dilakukan dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, yang menangani langsung kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat Kota Binjai.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi aparat penegak hukum khususnya dari AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres

Binjai, yang menangani langsung kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat di Kota Binjai.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang ada di media elektronik.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu kamus (hukum), ensiklopedia.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat, yang terdiri dari modus operandi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat, serta akibat tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat.

Bab III berisikan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat, yang terdiri dari pengaturan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat, serta sanksi hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat.

Bab IV berisi Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat, yang terdiri dari tindakan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat, hambatan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat, serta upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat.

Bab V berisikan Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP MASYARAKAT**

**A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum
Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat**

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.¹⁴ Kejahatan penipuan yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, melainkan juga dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat yang ingin menjadi calon Aparatur Sipil Negara, sebagaimana salah satu contoh kasus penipuan tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Binjai yang dilakukan oleh salah satu oknum Aparatur Sipil Negara di Kota Binjai.

Tindak pidana penipuan tersebut dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara dengan modus operandi menjanjikan untuk dapat menjadi calon Aparatur Sipil Negara, dengan cara membujuk rayu korban agar korban mau mendaftarkan kedua anaknya sebagai calon Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan Dinas Pertanahan Kota Medan.

Tindak pidana penipuan tersebut dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara agar mendapatkan keuntungan atas perbuatan tersebut, sebagaimana pelaku dalam

¹⁴ Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2008, hlm. 187.

kasus tersebut dibantu oleh pelaku lainnya, untuk meraih imbalan atau keuntungan dari penipuan yang dilakukan tersebut. Sebagaimana kasus ini bermula pada awalnya oknum Aparatur Sipil Negara berkunjung kerumah korban dalam rangka lebaran, setelah itu pelaku menawarkan agar kedua anak korban untuk masuk di Dinas Pertanahan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, sehingga agar korban percaya dengan ucapannya, pelaku menyakinkan dengan menghubungi pelaku lainnya untuk lebih menyakinkan korban.

Berdasarkan hal tersebut, setelah korban yakin dengan ucapan pelaku, lalu korban memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer uang yang telah ditentukan tersebut kepada pelaku sebagai dana untuk memasukan anak korban ke instansi yang telah ditentukan. Akan tetapi setelah menunggu waktu yang cukup lama, proses untuk memasukkan kedua anak korban tidak kunjung terlaksana, sebagaimana pelaku dalam hal ini memberikan bukti Surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang berisikan mengenai Nomor Induk Pegawai kedua anak korban di masing-masing instansi yang telah ditentukan, dan atas surat keterangan tersebut bahwa korban ketahui ternyata palsu. Sehingga korban merasa bahwa pelaku telah melakukan penipuan terhadap diri korban dan kedua anak korban.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat

Tindak pidana penipuan terjadi dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah seseorang

melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.¹⁵ Perbuatan penipuan pada pokoknya tidak menggunakan sarana paksaan, tetapi dengan kepandaian seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang berbuat sesuatu tanpa kesadaran yang penuh. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.

Tindak pidana penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat. Padahal perbuatan penipuan dipandang dari sudut manapun merupakan perbuatan yang sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan menyebabkan seringkali terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut.¹⁶

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah benar atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataanya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 36.

¹⁶ A. Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 18.

menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataanya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Berdasarkan hal di atas, secara umum dapat diketahui bahwa seseorang melakukan penipuan pada dasarnya dikarenakan karena seorang pelaku tersebut:

1. Kesulitan finansial atau terdesak kebutuhan ekonomi;
2. Keinginan cepat kaya dengan cara instant;
3. Gaya hidup yang mewah;
4. Penyimpangan perilaku karena trauma masa kecil/kurang bahagia di masa kecil;
5. Gangguan psikologis (sudah tidak memiliki hati nurani);
6. Karena ada kesempatan (peluang).¹⁷

Bagi para pelaku, tindak pidana penipuan tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga seseorang sebagai korbannya dapat menyakinkan apa yang telah dikatakannya, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan yang bahkan telah berevolusi secara baik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini

¹⁷ Kupas Penipuan, “Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Penipu”, melalui <https://kupaspenipuan.wordpress.com>, diakses tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 12.35 WIB.

menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Bentuk tindak pidana penipuan dalam masyarakat banyak sekali corak ragam serta caranya, salah satunya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara terhadap masyarakat. Keterkaitan masyarakat yang ingin menjadi calon Aparatur Sipil Negara menjadi celah bagi oknum Aparatur Sipil Negara yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan dalam melakukan penipuan terhadap masyarakat. Adapun penipuan tersebut dikarenakan beberapa faktor, yang dibagi dalam faktor internal dan faktor eksternal, antara lain:

1. Faktor Internal

a. Sistem perekrutan Aparatur Sipil Negara

Perekrutan terhadap calon Aparatur Sipil Negara saat ini masih banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sebagaimana dalam sistem perekrutan saat ini masih adanya titipan yang dilakukan oleh masyarakat kepada oknum Aparatur Sipil Negara yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga tidak jarang perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara semakin marak terjadi.¹⁸

b. Lemahnya Penegakan hukum

Penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Itu terlihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum di Indonesia itu sendiri yaitu keadilan

¹⁸ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

bagi seluruh rakyatnya. Beberapa faktor hukum di Indonesia belum bisa berjalan dengan baik dikarenakan para aparat hukum yang ada belum optimal menjalankan perannya sebagai penegak hukum, terlihat dari kurang diamalkannya etika profesi yang ada oleh aparat hukum tersebut, kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya mentaati hukum.¹⁹

2. Faktor Eksternal

a. Dalam kondisi terpaksa

Orang yang dalam situasi dan kondisi yang serba sulit dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi pelaku tindak kejahatan. Sebagaimana faktor ekonomi merupakan faktor yang paling utama menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan meningkatnya biaya kebutuhan hidup yang semakin melonjak tinggi, sedangkan penghasilan yang didapatkan oleh pelaku tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas.²⁰

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara dengan

¹⁹ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

²⁰ Wikibooks, "Faktor Ekonomi", melalui <https://id.wikibooks.org>, diakses tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 12.35 WIB.

cara menjanjikan penerimaan menjadi calon Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat. Kebutuhan hidup di daerah perkotaan sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan kejahatan penipuan dengan cara menjanjikan penerimaan menjadi calon Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat.²¹

b. Adanya kesempatan berbuat jahat

Ada orang-orang yang bisa berubah menjadi seorang penjahat jika muncul suatu peluang besar dalam melakukan tindak kejahatan. Jika dihitung-hitung resiko tertangkap tangan ketika melakukan aksi kejahatan kecil, serta kecilnya peluang untuk tertangkap setelah dilakukan penyidikan dapat memperbesar dorongan seseorang untuk berbuat jahat. Sebagaimana dalam hal penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat yang ingin mencari jalan cepat agar dapat dengan mudah masuk sebagai Aparatur Sipil Negara.²²

c. Dalam suatu tekanan pihak tertentu

Seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu tindak kejahatan, bisa saja melakukan perbuatan jahat kepada orang lain. Biasanya orang yang berbuat

²¹ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

²² Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

jahat karena alasan ini merasa tekanan batin dan ingin menolak berbuat jahat pada orang lain. Pelaku kejahatan yang satu ini kemungkinan gagal dalam melakukan aksi kejahatan bisa cukup besar.²³

d. Sudah sifat dasar seseorang

Seseorang yang sudah memiliki sifat dasar yang jahat biasanya akan selalu berbuat jahat kapan dan di manapun ia berada. Orang yang seperti ini biasanya sangat tidak nyaman menjadi orang baik-baik. Para penjahat ini akan lebih suka berteman dengan orang-orang yang sama-sama jahat walaupun ada kemungkinan besar teman-temannya akan mencelakakan dirinya suatu saat nanti. Meskipun orang ini diberi hukuman penjara, tetap saja orang ini akan melanjutkan aksi jahatnya setelah keluar dari penjara. Orang semacam ini memang sulit untuk dibina untuk menjadi orang yang baik dan dapat berbaur dalam masyarakat.²⁴

C. Akibat Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat

Nilai-nilai kehidupan dan pengetahuan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang

²³ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

²⁴ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

tidak jujur atau berbohong, palsu dan sebagainya dengan maksud menyesatkan, mengakali dan mencari keuntungan.²⁵

Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Tindak pidana penipuan itu termasuk “*materieel delict*” artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.²⁶

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat dalam salah satu contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai, berupa kerugian materil, sebagaimana jumlah kerugian materil yang terima korban yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga atas kerugian tersebut lalu korban melaporkan oknum Aparatur Sipil Negara tersebut kepada pihak Polres Binjai dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban.

²⁵ SR Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Gunung Mulia, Jakarta, 2008, hlm. 631.

²⁶ Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila, Bandar Lampung, 2011, hlm. 176.

BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP MASYARAKAT

A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penipuan. Kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.²⁷ Sehingga dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan masyarakat.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara pada dasarnya tetap mengacu pada aturan hukum tindak pidana penipuan secara umum yang diatur dalam KUHP, sebagaimana tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara adalah perbuatan yang bentuk pokoknya adalah perbuatan perkataan bohong yang ditujukan kepada orang lain dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, sehingga aturan hukumnya

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 2.

sesuai dengan aturan hukum tindak pidana penipuan yang diatur dalam Bab XXV Buku II dan terbentang dari Pasal 378-395 KUHP.²⁸

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP, yaitu: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.²⁹

Title XXV buku II KUHP berjudul *bedrog* yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari title itu, yaitu Pasal 378 mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari title tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.³⁰ Dalam arti luas, penipuan adalah “Kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum”.

²⁸ SR. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 631.

²⁹ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 62.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2008, hlm. 36.

Ketentuan Pasal 378 KUHP pada pokoknya memuat perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selain itu dalam Pasal 378 KUHP juga mengisyaratkan mengenai adanya perbuatan yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.³¹

Perkataan dengan maksud adalah terjemahan dari *met het oogmerk* dan ini berarti bahwa *opzet* didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum merupakan perbuatan menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hak, dan perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain.³²

Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa, dan lain-lain

³¹ A. Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 224.

³² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 229.

dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.³³

Tindakan penipuan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 Pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Secara lebih detail bahwa bentuk dari kejahatan penipuan adalah tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) atau rangkaian kebohongan (*zamemveefsel van verdichtsels*) adalah upaya penipuan. Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai

³³ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 110.

suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.³⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan tipu muslihat yang bersifat menipu itu harus lebih dari satu, dimana biasanya yang satu berhubungan dengan yang lain. Akan tetapi dalam praktik bisa terjadi dengan satu perbuatan saja, yang biasanya diikuti dengan rangkaian kebohongan. Hal ini dapat diketahui dari suatu tipu muslihat tunggal adalah cukup, undang-undang sering menggunakan kata-kata jamak untuk pengertian tunggal.

Dari perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu). Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau mengucapkan yang lain.³⁵ Jadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara pada dasarnya tetap mengacu pada aturan hukum yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

³⁴ Inas Socieates, "Fraund in Criminal Law Indonesia", melalui <http://www.Inassociates.com>, diakses tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 12.35 WIB.

³⁵ Soenarto Soerodibrooto, *KUHP & KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 245.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat

Unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat pada dasarnya tetap beracuan pada unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP. Sebagaimana jika dilihat bentuk dari rumusan tindak pidana penipuan yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP ini sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu dari kelompok tiap unsur itu sudah memenuhi syarat dari perbuatan materiil yang dilakukan si pelaku, maka dapat memilih salah satu dari kelompok unsur yang terdapat pada tiap unsur. Dalam Pasal 378 KUHP ini yang perlu dibuktikan ialah unsur perbuatan melawan hukum, yang mana dapat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang.³⁶

Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP yakni terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Sebagaimana unsur-unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

a. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Kata dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud

³⁶ Ray Pratama, "Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan", melalui <http://raypratama.blogspot.com> diakses tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 12.35 WIB.

tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum. Sehingga unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana melakukan penipuan dengan sengaja dan/atau mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain. Keuntungan tidak hanya berupa harta kekayaan saja, namun juga dapat berupa sesuatu yang memberi keuntungan non-materiil, misalnya pembebasan piutang.

b. Secara melawan hukum

Unsur melawan hukum merupakan perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut dilarang oleh hukum, namun dengan sengaja ia tetap melakukan perbuatan tersebut.

2. Unsur Objektif

a. Menggerakkan orang lain

Unsur ini ditujukan kepada orang yang menjadi korban, tujuan pelaku menggerakkan hati korban untuk memberikan keuntungan kepadanya berupa sesuatu barang/uang, atau memberikan utang atau menghapus piutang.

b. Menggunakan berbagai cara.

Menggunakan berbagai cara merupakan berbagai bentuk upaya atau cara yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk mencapai tujuannya, antara lain:

1) Nama palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu

menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

2) Martabat palsu

Martabat palsu merupakan kedudukan atau jabatan yang digunakan pelaku, untuk menunjukkan bahwa dirinya mempunyai hak atau wewenang tertentu. Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

3) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, mengatakan bahwa tipu muslihat merupakan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang dan/atau memberi kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.³⁷

³⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 150.

4) Rangkaian kebohongan

Artinya kata-kata dan/atau ucapan-ucapan yang menyesatkan dan/atau berbeda dengan kenyataannya diucapkan secara meyakinkan agar dipercaya oleh korban atau orang yang digerakkan tersebut. Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926, bahwa: “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.” Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.³⁸

5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang

Perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 25 Agustus 1923, bahwa: “Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak

³⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 110.

dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”.³⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seseorang oknum Aparatur Sipil Negara yang terindikasi melakukan tindak pidana penipuan baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga barulah oknum Aparatur Sipil Negara tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat

Sanksi diartikan sebagai hukuman untuk memaksa orang menaati ketentuan undang-undang. Adanya suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana akan membawa dampak yang cukup berarti bagi pelaku yang dapat dihukum. Pada prinsipnya dalam hukum pidana di Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana harus berfungsi untuk membina atau membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pemahaman yang demikian sesuai dengan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 111.

pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Tujuan pidana dari mulai pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak-pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, masih dianggap primitif. Tujuan pidana lainnya yang masih dianggap primitif adalah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara yang hak dan yang batil.

Perkembangan tujuan penjatuan hukuman dalam hukum pidana ialah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.⁴⁰

Kejahatan berupa penipuan pada dasarnya diancam dengan sanksi pidana, sebagaimana terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat mengacu pada pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP yang berupa pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara dipandang lebih berat daripada delik penggelapan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara, karena pada delik penggelapan ada

⁴⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

alternatif denda. Sebagaimana menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut, maka penjatuhan sanksi kepada oknum Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana penipuan dijatuhkan pidana paling lama selama 4 tahun. Dengan tujuan agar terhadap tindak pidana penipuan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dikhawatirkan mempunyai akibat yang luas dikalangan masyarakat, maka kepada pelaku kejahatan penipuan perlu sekali dijatuhkan sanksi pidana. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut bukanlah bermaksud agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan yang selama ini dilakukannya, atau sering juga disebut semacam pembalasan atau kesalahannya, tetapi bersifat memberikan suatu pelajaran atau pendidikan agar dikemudian hari apabila telah habis menjalani masa hukuman tidak akan melakukan perbuatan pidana penipuan lagi.⁴²

⁴¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 112.

⁴² Nuruz Zaman, *Sanksi Pidana Pungli oleh pihak Sekolah (Suatu Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm. 64.

BAB IV

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP MASYARAKAT

A. Tindakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat

Pihak kepolisian memegang peran penting dalam menindak para pelaku tindak pidana, namun guna tercapainya ketenangan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat masih terdapat berbagai hambatan yakni berupa penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum lainnya. Salah satunya adalah timbul dari tingkah laku masyarakat itu sendiri, seperti munculnya tindak kriminal dengan berbagai modus apapun baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun individu. Seperti tindak kriminal penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara yang saat ini sering terjadi dimasyarakat.

Dasar dari tindakan Kepolisian dalam terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara adalah adanya Laporan Polisi yang diterima dari pelapor atau korban tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat yang ingin menjadi calon Aparatur Sipil Negara.

Laporan Polisi tersebut diterima oleh Petugas Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Kemudian dilimpahkan penanganannya kepada Unit Reskrim untuk

ditangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan dilakukan pemeriksaan awal dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pelapor atau korban untuk menemukan adanya peristiwa pidana dan apakah sudah cukup bukti.

Setelah berkas perkara penyidikan selesai, penyidik segera melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berkas perkara dilimpahkan dan tidak ada petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, maka Berkas Perkara sudah dianggap lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik segera melaksanakan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, proses penyidikan oleh Penyidik selesai setelah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti.⁴³

Pelaksanaan penyelidikan dalam mengawali proses penyidikan yang hanya dilaksanakan oleh Sentral Pelayanan Kepolisian disebabkan karena administrasi proses pidana yang mengatur pelaksanaan penyelidikan tidak ditentukan secara jelas. Pelaksanaan kegiatan penyidikan pada dasarnya dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu. Hal tersebut dimulai setelah Laporan Polisi diterima oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu. Proses penyidikan yang dilakukan Penyidik dan Penyidik Pembantu adalah sebagai berikut:

1. Menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (mindik) awal

Penyidik setelah menerima laporan dan mendistribusikan laporan tersebut kepada salah satu dari anggota yang berada dibawahnya dengan menilai

⁴³ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

kemampuan anggota dengan kualitas perkaranya. Setelah laporan tersebut dicatat dalam buku laporan polisi tingkat kelompok penyidik (pencatatan laporan pada buku ini tidak diatur dalam ketentuan administrasi penyidikan), Penyidik atau Penyidik Pembantu menghubungi pelapor melalui telepon untuk melakukan pemberitahuan awal bahwa perkara yang dilaporkannya ditangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu tersebut dan membuat kesepakatan tentang waktu pemeriksaan, bila hubungan dengan pelapor tidak dapat dilakukan penyidik melakukan pemanggilan secara resmi melalui surat panggilan sebagai saksi.

Bersamaan dengan ini administrasi penyidikan (mindik) ini penyidik dan penyidik pembantu mengajukan administrasi penyidikan awal untuk ditandatangani oleh Kasat selaku Penyidik yang terlebih dahulu diparaf oleh Kapokdik dan Kanit. Mindik tersebut terdiri dari surat pemberitahuan kepada pelapor tentang Penyidik dan Penyidik Pembantu yang menangani perkara, surat perintah tugas penggeledahan dan surat panggilan.⁴⁴

2. Pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti

Pada kegiatan ini, Penyidik atau Penyidik Pembantu berdasarkan pemanggilan resmi atau hubungan melalui telepon bertemu dengan pelapor, diruang pemeriksaan pada jam yang telah ditentukan. Penyidik atau Penyidik Pembantu melakukan kegiatan pemeriksaan saksi atau tersangka dalam satu hari antara satu orang sampai tiga orang baik itu terkait dalam satu laporan polisi yang

⁴⁴ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

sama atau dalam laporan yang berbeda. Setiap keterangan yang disampaikan oleh pelapor, Penyidik atau Penyidik Pembantu selalu menanyakan bukti-bukti lain yang mendukung. Keterangan yang tidak didukung oleh bukti-bukti lain maka keterangan tersebut tidak mempunyai kualitas.⁴⁵

3. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka

Penentuan status orang yang dilaporkan pada surat panggilan tersebut dilakukan dengan hati-hati. Pemanggilan dilakukan terhadap orang yang dilaporkan dengan status sebagai saksi bila penyidik dan penyidik pembantu berdasarkan pemeriksaan saksi dan barang bukti yang didapat dalam penyidikan sebelumnya belum menunjuk bahwa ia pelaku tindak pidana atau belum menunjuk bahwa ia pelaku tindak pidana atau belum ditemukannya bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut tindak pidana atau pihak yang dipanggil.

Pemanggilan yang dilakukan langsung sebagai tersangka dilakukan bila yakin bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana penipuan, ada bukti-bukti yang mendukung orang yang dilaporkan sebagai pelaku tindak pidana atau untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pihak tertentu.⁴⁶

4. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam melakukan upaya paksa yang ditujukan untuk mempermudah

⁴⁵ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

proses penyidikan terutama dalam suatu pembuktian seringkali pada tindak pidana penipuan penggunaannya hanya untuk memenuhi permintaan pelapor guna mencapai kepentingannya.⁴⁷

5. Melakukan tindakan penyidikan

Penyidikan, berdasarkan KUHP bab 1 butir 2 adalah dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari suatu bukti hingga menjadi terang sebagai tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tahap penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, meminta keterangan, penyitaan barang bukti, gelar penetapan tersangka, meminta keterangan tersangka, melengkapi Berkas Perkara dan melaksanakan Pelimpahan Berkas Perkara.⁴⁸

6. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara

Hasil dari kegiatan penyidikan yang dituangkan dalam administrasi penyidikan disusun dalam bentuk berkas bila perkara akan dihentikan penyidikannya dengan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau bila perkara akan diserahkan ke penuntut umum. Bagi tersangka yang ditahan, penyusunan dan penyerahan berkas serta pernyataan kelengkapan berkas perkara menjadi hal yang harus diperhitungkan jangka waktu pelaksanaannya.

Penyusunan berkas dan penyerahan berkas yang lambat dan bolak-baliknya berkas akibat belum dinyatakan lengkap dapat mengakibatkan tersangka yang

⁴⁷ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

ditahan harus dikeluarkan demi hukum. Hal ini menjadi permasalahan bagi penyidik dan mempengaruhi penilaian pimpinan terhadap kinerja penyidik bila tersangka tersebut harus keluar demi hukum karena ketidaktepatan tersangka tersebut yang diperkirakan akan melarikan diri bila dikeluarkan dari penahanan.⁴⁹

7. Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana penipuan

Pengawasan dan pengendalian perkara oleh atasan penyidik dan penyidik pembantu sangat berpengaruh terhadap proses penyelesaian penyidikan tindak pidana. Kegiatan ini meliputi pendataan dalam buku tugas registrasi administrasi penyidikan, setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan dengan melakukan penomoran setiap surat yang dikeluarkan sebagai dasar dilakukannya kegiatan penyidikan tersebut.⁵⁰

B. Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat

Hambatan Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat di Kota Binjai, yaitu:

1. Kurangnya bukti dari pelapor

Tidak semua laporan terkait dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dapat ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, karena laporan yang masuk sebelumnya harus dikaji terlebih dahulu apakah laporan itu dapat diterima atau

⁴⁹ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

tidak. Sebagaimana syarat agar laporan bisa diterima dan diproses lebih lanjut bahwa laporan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta harus cukup akan bukti yang diajukan untuk membuktikan tindak pidana penipuan tersebut. Jika laporan tersebut memenuhi syarat-syaratnya, maka laporan diterima dan diproses serta ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian Resort Binjai, akan tetapi jika tidak, maka laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut, dilapangan tidak semua laporan yang dilaporkan masyarakat membawa bukti yang cukup, sehingga ketika dilakukan pengkajian terhadap laporan tersebut, ternyata laporan tersebut kurang memenuhi syarat. Jika laporan tersebut memenuhi syarat yang pertama tetapi bukti yang dibawa pelapor tidak cukup maka penyidik berkewajiban untuk mencari bukti, dengan kata lain laporan tersebut diterima tetapi menjadi kendala karena bukti yang dibawa pelapor tidak cukup sehingga dapat memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.⁵¹

2. Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak Kepolisian

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara, Kepolisian sering mengalami hambatan terkait dengan kurangnya kerjasama antara pihak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan. Sebagaimana ketika pihak Kepolisian memberikan surat panggilan yang ditujukan kepada saksi untuk dimintai

⁵¹ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

keterangan, tidak jarang saksi tersebut tidak memenuhi panggilan dengan berbagai alasan atau bahkan saksi tersebut sengaja keluar kota untuk menghindari panggilan tersebut.⁵²

3. Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes sebagai calon Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara merupakan pekerjaan yang menggiurkan bagi masyarakat. Banyak alasan kenapa masyarakat berkeinginan menjadi Aparatur Sipil Negara, salah satunya adalah adanya tunjangan hari tua bagi Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu tidak mengherankan jika peserta ujian seleksi Aparatur Sipil Negara menghalalkan berbagai cara untuk dapat lolos dalam tes tersebut. Pola pikir masyarakat yang ingin mengambil jalan pintas dalam tes sebagai calon Aparatur Sipil Negara dengan cara membayar sehingga dapat lolos dari tes tersebut.

Pemikiran tersebut yang membuat oknum Aparatur Sipil Negara untuk melakukan kejahatannya, yang berupa penipuan. Karena dengan adanya pemikiran yang seperti ini korban mau membayar berapapun besarnya biaya yang dikeluarkan asal dapat menjadi calon Aparatur Sipil Negara. Karena pada awalnya korban sebenarnya sudah tidak yakin akan lolos sebab persaingan yang sangat ketat dalam tes tersebut, maka dari itu korban memilih untuk mengambil jalan

⁵² Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

pintas dengan cara membayar dengan harapan agar bisa menjadi Aparatur Sipil Negara yang diinginkannya.⁵³

4. Kurangnya pemahaman korban akan hukum

Korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan oknum Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaku penipuan ke pihak Kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan. Pemikiran semacam ini seharusnya tidak terjadi jika korban lebih memahami dan mengerti bagaimana hukum yang berlaku. Karena kewenangan Polisi hanyalah menyelidiki dan menyidik tindak pidananya saja, Polisi tidak dapat mengganti kerugian korban.⁵⁴

5. Rumitnya prosedur untuk penyidikan pejabat

Dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara, pada umumnya saksi-saksi yang didatangkan banyak yang dari pejabat dan instansi pemerintahan, diperlukan beberapa prosedur untuk memanggil saksi dari instansi tersebut. Permintaan izin kepada instansi tersebut dapat memakan waktu karena harus sesuai prosedur yang agak rumit, sehingga dapat menghambat proses penyidikan dalam penegakan hukum pidana.⁵⁵

6. Kurangnya jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim

Jika terjadi penumpukan kasus yang terjadi di salah satu unit, maka kasus-kasus tersebut diserahkan ke unit lain yang menangani kasus lebih sedikit.

⁵³ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

Meskipun kasus tersebut sebenarnya kurang sesuai dengan fungsi unit itu, hal ini tetap dilakukan dengan harapan proses penyidikan cepat selesai dan mengurangi adanya penumpukan kasus di salah satu unit.⁵⁶

C. Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan pihak Kepolisian dalam mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat di Kota Binjai, yaitu:

1. Kurangnya bukti dari pelapor

Hambatan yang ada dalam komponen kebudayaan hukum ini sebenarnya bukan hambatan yang cukup serius, sebab walaupun laporan kurang akan bukti, sudah menjadi tugas dari pihak Kepolisian untuk mencari bukti yang ada. Namun jika laporan cukup akan bukti, pihak Kepolisian dapat melakukan penyidikan dengan cepat dan dapat mempermudah proses penyidikan kasus penipuan tersebut, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik itu dari pihak Kepolisian maupun pihak pelapor.

Hambatan ini dapat ditanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor, bahwa sebaiknya ketika

⁵⁶ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

melaporkan suatu kejadian tindak pidana disertai dengan bukti yang cukup supaya penyidik dapat memproses kasus tersebut dengan cepat.⁵⁷

2. Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak Kepolisian

Cara penanggulangan dari hambatan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya Penyidik Kepolisian tidak akan mengintimidasi, tidak akan memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti saat meminta keterangan, karena sebenarnya salah satu tugas dari Polisi itu sendiri adalah mengayomi masyarakat atau memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hambatan yang terjadi dalam komponen kebudayaan tersebut, terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, serta pemikiran keliru yang berkembang di dalam masyarakat.⁵⁸

3. Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes sebagai calon Aparatur Sipil Negara.

Hambatan terhadap pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes sebagai calon Aparatur Sipil Negara dapat ditanggulangi dengan menyadarkan masyarakat bahwa untuk lolos dari tes sebagai calon Aparatur Sipil Negara harus menggunakan kemampuan sendiri untuk bersaing dengan peserta tes lainnya, bukan dengan cara instan yaitu dengan cara

⁵⁷ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

membayar sejumlah uang kepada orang yang mengaku bisa meloloskannya. Menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat merupakan hal yang sulit, karena pemikiran tersebut terus tumbuh di dalam masyarakat. Menyadarkan masyarakat bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada peserta yang akan ikut tes seleksi tersebut.⁵⁹

4. Kurangnya pemahaman korban akan hukum.

Cara penanggulangan untuk mengatasi hambatan eksternal adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya polisi mempunyai tugas pokok dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan bahwa pihak Kepolisian harus mengganti kerugian yang korban alami karena tindak kejahatan tersangka, sehingga dalam hal ini pihak Kepolisian tidak dapat mengganti kerugian yang korban alami karena tindak pidana penipuan tersebut.⁶⁰

5. Rumitnya prosedur untuk penyidikan pejabat

Hambatan tersebut sulit untuk di atasi, karena memang sudah ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pemanggilan dan pemeriksaan pejabat dalam proses penyidikan Polri. Hambatan di atas hanya bisa diatasi dengan mempersingkat prosedur ketika pihak Kepolisian melakukan pemanggilan atau pemeriksaan pada pejabat. Sebagaimana mempersingkat prosedur juga berarti

⁵⁹ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

mengubah undang-undang yang digunakan sebagai dasar penyidikan terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana.⁶¹

6. Kurangnya jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim

Kendala internal dalam pihak Kepolisian ini dapat diatasi dengan menambahkan Sumber Daya Manusia, yakni Penyidik pada unit yang sering terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut dapat mengurangi beban unit yang sering terjadi penumpukan kasus, sehingga proses penyidikan dapat berjalan efektif dan tidak terjadi penumpukan kasus.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

⁶² Hasil wawancara dengan AKP Hendro Sutarno selaku Kasat Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 11.10 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat terdiri dari sistem perekrutan Aparatur Sipil Negara yang sering disalahgunakan, lemahnya penegakan hukum terhadap praktek penipuan, adanya kondisi terpaksa dari pelaku, adanya kesempatan berbuat jahat, adanya suatu tekanan pihak tertentu dan sudah sifat dasar pelaku yang melakukan penipuan.
2. Sanksi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat pada dasarnya sama dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, untuk menyerahkan sesuatu kepadanya.
3. Adapun upaya Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat yaitu dengan melakukan proses penyidikan terhadap laporan polisi telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara, pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan bukti-bukti, menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat hendaknya lebih percaya diri dan yakin pada kemampuan diri sendiri dalam mengikuti proses seleksi sebagai calon Aparatur Sipil Negara dengan cara belajar yang giat juga menyadari bahwa tindakan membayar kepada oknum Aparatur Sipil Negara dalam proses seleksi adalah suatu perbuatan tindak pidana.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk membantu dan mendukung penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat dengan cara mempersingkat prosedur izin yang diberikan ketika dilakukan penyidikan terhadap pejabat Aparatur Sipil Negara.
3. Bagi Kepolisian untuk segera melakukan penambahan sumber daya manusia, juga perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi pemikiran keliru yang dapat menghambat proses penegakan hukum tindak pidana penipuan, serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, A. Zainal dan Hamzah, Andi, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Ahmadi, Abu, 2009, *Ilmu Sosial Dasar*, Sinar Grafika, Jakarta. Ananda, S., 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya. Andrisman, Tri, 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila, Bandar Lampung.
- Anwar, Moch., 2014, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dellyana, Shant, 2010, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dessler, Gary, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., dan Kansil, Christine S.T., 2008, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 2008, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Theo, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin, 2012, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moleong, Lexy J., 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nuruz Zaman, 2011, *Sanksi Pidana Pungli oleh pihak Sekolah (Suatu Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung.

Setiadi, Elly dan Kolip, Usman, 2013, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta.

Sianturi, SR., 2008, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Gunung Mulia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

-----, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soerodibrooto, Soenarto, 2008, *KUHP & KUHPA, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunarto, Kumanto, 2008, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

C. Jurnal

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Effendi, Erdianto, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana.
- Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). The Enforcement Of The 2009 Law Number 46 On Corruption Court: The Role Of Special Corruption Court. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements Of The Corruption Crime (Element Analysis Of Authority Abuse And Self-Enrich And Corporations In Indonesia). In *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, P. 012108). Iop Publishing.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

D. Internet

Cahaya Rama Putra, “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tentang Praktik Percaloan Calon Negeri Sipil”, melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, diakses tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.20 WIB.

Inas Sociates, “Fraund in Criminal Law Indonesia”, melalui <http://www.lnassociates.com>, diakses tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 12.35 WIB.

Ita Fitriani, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Polres Lampung Utara)”, melalui digilib.unila.ac.id, diakses tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.20 WIB.

Kupas Penipuan, “Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Penipu”, melalui <https://kupaspenipuan.wordpress.com>, diakses tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 12.35 WIB.

Ray Pratama, “Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan”, melalui <http://raypratama.blogspot.com> diakses tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 12.35 WIB.

Randa Risgiantana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi (Studi Putusan Nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Mtr)”, melalui eprints.unram.ac.id, diakses tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.20 WIB.

Wikibooks, “Faktor Ekonomi”, melalui <https://id.wikibooks.org>, diakses tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 12.35 WIB.